



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT,
BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA
KELEMBAGAAN ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah pada hakekatnya memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah sesuai dengan ciri khas dan karakteristik yang dimiliki daerah;
 - b. bahwa salah satu bentuk ciri khas yang dimiliki daerah adalah nilai-nilai adat, budaya dan bahasa-bahasa di daerah tolitoli yang dihargai dan junjung tinggi dalam kehidupan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa untuk menjaga keberadaan dan mengatur perannya sebagai kekuatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, perlu dijaga kelestarian dan pengembangannya;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA KELEMBAGAAN ADAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Nilai-nilai adat adalah norma kebiasaan yang turun temurun dihargai dan dijunjung tinggi dikalangan masyarakat asli di daerah tolitoli;
6. Budaya adalah Keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana terdapat pada komunitas masyarakat asli di daerah tolitoli;
7. Bahasa asli adalah Sarana komunikasi antar manusia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam suatu komunitas yang hidup, berkembang dan melekat sejak awal (asli) pada wilayah tertentu di daerah tolitoli;
8. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat lestari dan kokoh, sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
9. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat sehingga mampu meningkatkan peranan dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat meliputi upaya Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli, serta Kelembagaan Adat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat bermaksud untuk mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki ciri khas daerah.
- (2) Menjadikan nilai adat, budaya dan bahasa asli sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermartabat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat bertujuan untuk mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar dapat menghormati nilai-nilai yang ada ditempat mereka menata kehidupannya.

BAB IV MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 5

Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat dilakukan oleh :

- a. Bupati di tingkat Daerah;
- b. Camat di tingkat Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- d. Kepala adat/pemangku adat/tetua atau pemimpin/pemuka-pemuka masyarakat di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan/atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan setelah dimusyawarahkan dengan pimpinan atau pemuka adat di Daerah.
- (2) Pedoman Pelaksana Kebijaksanaan dan/atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli serta kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 8

pemberdayaan, pelestarian, pengembangan nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli serta kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan baradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima positif dan menolak yang negatif;
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli dalam upaya :
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
 3. Mendukung dan berprestasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan di daerah, terutama di desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli serta kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditujukan kepada nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli serta kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap dimokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemeirintah dan masyarakat di daerah;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif; dan
 - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB V ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pemimpin atau pemangku adat.
- (2) Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintahan.

- (3) Program kerja dan tata tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 11

- (1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai Adat Istiadat atau kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Organisasi Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.
- (3) Susunan komposisi dan jumlah pengurus Organisasi Lembaga Adat dimasing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikut tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.
- (4) Kepengurusan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pelantikan pengurus Organisasi Lembaga Adat yang dibentuk disetiap jenjang pemerintahan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari :

1. Dewan adat pada tingkat kabupaten;
2. Majelis adat pada tingkat Kecamatan; dan
3. Lembaga Adat pada tingkat Desa.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Organisasi Lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Keputusan-keputusan musyawarah Organisasi Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang :
 - a. Tingkat Desa kepada kepala Desa atau Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala Desa/Kelurahan menyampaikan kepada Camat;
 - b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Organisasi Lembaga Adat dengan pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.

- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dapat menghadiri musyawarah Organisasi Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 15

- (1) Organisasi lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi permusyawaratan permufakatan masyarakat adat di bawah koordinasi ketua Organisasi lembaga adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Organisasi lembaga adat mempunyai tugas :
- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan/atau adat istiadat;
 - b. Melestarikan adat istiadat untuk memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan dan membina hubungan yang demokratis dan harmonis antara ketua lembaga adat dengan aparat pemerintah di daerah;
 - d. Memelihara stabilitas yang sehat dan dapat member peluang yang luas pada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - e. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan masyarakat.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan kemasyarakatan.
- (4) Organisasi lembaga adat mempunyai wewenang :
- a. Mewakili masyarakat adat keluar dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi ada istiadat;
 - b. Mengelola hak-hak adat/harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat harta kekayaan organisasi lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintahan terutama pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan

- yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI

Pasal 16

- (1) Nilai adat, budaya dan bahasa daerah di Tolitoli harus diberdayakan dan dilestariakan.
- (2) Pemberdayaan dan Pelestarian dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan dukungan pemerintah daerah.
- (3) Bentuk pemberdayaan dan pelestarian dilakukan melalui pendidikan, penyiaran dan penerapan dalam acara-acara resmi daerah dan masyarakat serta Arsitektur Gedung/Pintu Gerbang Kantor-kantor Pemerintah dan Tugu-tugu di Wilayah Daerah Tolitoli

Pasal 17

Pemberdayaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat ditempuh dengan cara :

- a. Memasukan mata pelajaran Bahasa Tolitoli, Dondo dan Dampal sebagai kurikulum muatan lokal disemua satuan pendidikan;
- b. Semua media terbitan di daerah harus menyiapkan ruang/kolom khusus kamus bahasa Tolitoli, Dampal dan Dondo pada tiap terbitnya;
- c. Stasiun radio/TV baik milik pemerintah maupun swasta harus menyiapkan ruang atau acara dalam bahasa Tolitoli, Dondo dan Dampal;
- d. Pemberian nama tempat, wilayah, gedung dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal lainnya serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan acara resmi diharuskan pada saat pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Lagu Patriot Baolan.

Pasal 19

Bagi masyarakat yang melaksanakan pesta perkawinan, mengedepankan ornamen dan acara yang bernuansa Adat Tolitoli, Dampal dan Dondo.

Pasal 20

Setelah Bupati dilantik, untuk pertama kalinya memasuki rumah jabatan taudako lipuku diarak dengan acara adat.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Perayaan Ulang Tahun Kabupaten Tolitoli dilaksanakan setiap Tahun.
- (2) Perayaan Ulang Tahun Kabupaten Tolitoli dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Sebelum acara puncak Hari Ulang Tahun Daerah dilaksanakan, diawali dengan kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang mengandung unsur adat dan budaya Tolitoli, Dondo dan Dampal.

Pasal 22

- (1) Selain pertandingan dan/atau perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), juga dilaksanakan pemilihan Putra-Putri Sibitolu.
- (2) Kriteria dan ketentuan pemilihan Putra-Putri Sibitolu ditentukan oleh panitia pelaksanaan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Daerah, selain dilaksanakan Upacara, juga harus dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan pemberian penghargaan kepada Tokoh dan/atau lembaga yang peduli terhadap pelestarian dan pengembangan adat, budaya dan bahasa daerah.
- (2) Penentuan tokoh dan/atau lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan bekerjasama dengan Dewan Adat.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sehari sebelum Hari Ulang Tahun Daerah dengan agenda Pidato Bupati dalam rangka Hari Ulang Tahun Daerah.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan yang hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memakai pakaian Adat Sibitolu.
- (5) Setelah rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan zhiara ke tempat pemakaman Tokoh Adat.

Pasal 24

- (1) Tamu Pejabat Negara yang berkunjung ke Tolitoli, untuk pertama kalinya dijemput dengan tatacara penjemputan Adat Sibitolu.
- (2) Penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Lembaga Dewan Adat Kabupaten Tolitoli.

Pasal 25

Bagian depan dari bangunan gedung kantor milik pemerintah dan masyarakat serta rumah penduduk diharuskan memperlihatkan bagian yang bercorak khas adat Sibitolu dengan Pintu Gerbang yang bertuliskan Moto “Mosimbesang Mesoongu Motimpedesa Magau”.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan Pembinaan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan serta dari unsur Lembaga Dewan Adat Tolitoli.
- (3) Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - 1) Tugas
 - a. Memantau pelaksanaan pengembangan dan pelestarian nilai adat, budaya dan bahasa daerah di masyarakat;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya dan bahasa daerah;
 - c. Mengkoordinasi upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, budaya dan bahasa daerah;
 - d. Menyusun program pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya dan bahasa daerah;
 - e. Kerjasama SKPD terkait untuk mempromosikan Adat dan budaya daerah;
 - f. Merancang kegiatan rutin untuk melestarikan Adat, Budaya dan Bahasa Daerah.
 - 2) Fungsi
 - a. Menjamin terlaksananya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, budaya dan bahasa daerah;
 - b. Mendiator antar pelaku adat dan budaya di Daerah Kabupaten Tolitoli;
 - c. Koordinator kegiatan acara adat, budaya dan bahasa daerah;
 - d. Tempat rujukan masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, budaya dan bahasa daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 18 Desember 2015

Pj. BUPATI TOLITOLI,

TTD

ADIDJOYO DAUDA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 18 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 20

**NOREG 101 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006

PENJELASAN

ATAS

PETATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA KELEMBAGAAN ADAT

I. UMUM

Kebiasaan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini lah yang mencerminkan keanekaragaman sebagai ciri khas Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda-beda dengan masyarakat di daerah lain.

Seiring dengan otonomi daerah yang memberi kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur daerah secara nyata dan bertanggungjawab, penyerahan kewenangan tersebut juga memberi ruang berkiprahnya adat istiadat sebagai bentuk kearifan lokal untuk turut serta menjadi kekuatan pembangunan daerah.

Nilai Adat diperlukan mengingat perubahan pola kehidupan sebagai dampak pembangunan tidak akan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat apabila bertentangan dengan nilai dasar yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, kearifan lokal dalam wujud nilai adat harus menjadi perhatian utama sebagai kekuatan pembangunan sehingga perubahan yang terjadi tetap tidak meninggalkan nilai dasar yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Agar nilai dasar yang mengakar pada masyarakat tidak kehilangan jati diri, diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Pertandingan/perlombaan yang mengandung unsur adat adalah pertandingan untuk jenis permainan tradisional dikalangan masyarakat Tolitoli, Dampal dan Dondo. Sedangkan perlombaan meliputi lomba memasak makanan khas Tolitoli, Dampal dan Dondo serta kerajinan tradisional lainnya di kalangan masyarakat adat Tolitoli, Dampal dan Donso.

Pasal 22

- Ayat (1)
Putra-Putri Sibitolu adalah Putra Putri terbaik dipilih melalui lomba setiap menjelang Ulang Tahun Daerah Kabupaten Tolitoli. Mereka yang terpilih menjadi duta budaya Tolitoli sekaligus menjadi pendamping pada acara keprotokolan apabila dibutuhkan.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Tokoh adalah orang yang berperan dalam memberikan pengaruh dan terbukti diakui masyarakat yang menaruh perhatian terhadap budaya, seni, adat istiadat sekaligus sebagai pimpinan dalam lingkungan masyarakat tertentu (Masyarakat adat), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang berperan penting dalam bidang budaya, adat istiadat dan bahasa daerah Tolitoli, Dondo dan Dampal;
2. Terkemuka dan kenamaan di bidang budaya, adat istiadat dan bahasa daerah Tolitoli, Dondo dan Dampal;
3. Orang yang berasal, dibesarkan dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya, adat istiadat dan bahasa daerah Tolitoli, Dondo dan Dampal;
4. Diakui menaruh perhatian terhadap budaya, adat istiadat dan bahasa daerah Tolitoli, Dondo dan Dampal;
5. Pemimpin dalam lingkungan masyarakat adat.

Yang dimaksud **orang** dalam ayat ini adalah orang atau manusia (**natural person/naturalijke person**) sedangkan badan adalah lembaga (organ) atau **legal person/recht person**, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik didirikan untuk tujuan kepentingan politik atau bernegara (misalnya: daerah, kota, Negara dan lain-lain), sedangkan badan hukum privat didirikan untuk tujuan mencari *profit* dan tujuan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 152